



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PENETAPAN**

Nomor: 4/Pdt.P/2020/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak pihak-pihak antara:

**Rudy Suharto bin Hartono**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tukad Pakerisan Perum Umala Regency No. 2, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2020 memberikan kuasa kepada Leonardo Agustino, S.H., Junia Adolfina Blegur Laumuri, S.H., adalah para advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Advokat "ANUGRAH", yang berkedudukan Jalan Diponegoro No. 190, Denpasar – Bali sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

**Yuliana Ratnasari binti Asep Tatang**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Jadi Pesona No 1, Banjar Gemicik, Sukawati, Gianyar, Bali, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 09 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Gia pada tanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya Pemohon hendak bercerai dari Termohon;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No.: 4/Pdt.P/2020/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon sebagaimana tersebut dalam Surat Pencabutan tertanggal 10 Juni 2020 telah menyatakan mencabut gugatan Pemohon Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Gia dikarenakan masih perlu adanya perbaikan dalam permohonan perkara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut surat gugatannya sebelum adanya Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan, dan dengan merujuk pada pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 271 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karena itu Ketua Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan perkara *a quo* dinyatakan selesai karena dicabut serta perlu adanya Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 271 dan ketentuan hukum lain yang berlaku untuk perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Gia telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No.: 4/Pdt.P/2020/PA.Gia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1441 H., oleh **M. Zarkasi Ahmadi, S.H.** sebagai Ketua Pengadilan;

Ketua

TTD,

**M. Zarkasi Ahmadi, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp -
4. PNBPN Panggilan	:	Rp -
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No.: 4/Pdt.P/2020/PA.Gia